

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR...33... TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor......Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo.

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain

 Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

电

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013;
- 27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013;
- 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

电

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan 	Rp Rp 1 Rp	790.273.619.619,00 1.029.845.493.904,00 241.963.973.500,00	Rp :	2.062.083.087. 023,00
 Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga 3) Belanja Subsidi 4) Belanja Hibah 5) Belanja Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil 7) Belanja Bantuan Keuangan 8) Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	395.525.192.657,00 262.920.571.500,00 5.230.000.000,00 256.177.099.086,00 899.999.857,00 1.018.827.439,00	Rp	921.771.690.539,00
 b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus / (Defisit) 	Rp Rp Rp	70.928.415.934,00 645.754.383.471,00 387.136.384.941,00		1.103.819.184.346,00 2.025.590.874.885,00 36.492.212.138,00
3. Pembiayaan Daeraha. Penerimaan Daerahb. Pengeluaran Daerah	Rp Rp	252.914.032.167,00 40.000.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp	212.914.032.167,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan			Rp	249.406.244.305,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal 12 September

Manado

2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDA

Diundangkan di Manado pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DARRAH

S. R. MOKODONGAN

象

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18